



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bekoso, 02 September 1980 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan PT di Batu Kajang, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banjar Baru, 02 April 1979 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Paser namun sekarang tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2006 dilaksanakan di rumah Penghulu, Desa Mandi Angin, Kecamatan Riam Kanan, Kabupaten Banjar Baru, Propinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah sekaligus yang mengijab kabulnya adalah ayah kandung Termohon bernama Saban, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dibayar tunai di bayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Edi dan Wanto;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mandi Angin, Kecamatan Riam Kanan, Kabupaten Banjar Baru, Propinsi Kalimantan Selatan selama 6 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di RT.003, Desa Olong Pinang, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak I lahir di Bekoso pada tanggal 19 Agustus 2007;
 - b. Anak II lahir di Sangkuriman pada tanggal 29 Maret 2011;adapun kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon
7. Bahwa perselisihan tersebut terjadi lebih kurang pada 24 April 2018 disebabkan Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon selama kepergiannya Termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak kembali, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 tahun 3 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Termohon tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Pemohon serta tidak diketahui alamat

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tetap tidak diketahui keberadaannya;

9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

10. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan surat keterangan gaib dari Kantor Kepala Desa Olong Pinang, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser dengan surat Nomor 332/2014/DOP/VIII/2020, tanggal 03 Agustus 2020, sebagaimana surat keterangan terlampir;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Gaib Nomor 332/2014/DOP/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Olong Pinang, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser yang menerangkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan tambahan keterangan dari Pemohon di persidangan, didapatkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon resmi bercerai dengan istri terdahulu yang bernama Ardianti binti Diman 04 September 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;

Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan perkara ini ke tahap berikutnya dan mencukupkan dengan keterangan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi permohonan pengesahan nikah dan cerai talak dan termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, dan majelis hakim akan terlebih dahulu akan memeriksa permohonan pengesahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Paser maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot sesuai dengan ketentuan Pasal 736 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Gaib Nomor 332/2014/DOP/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Olong Pinang, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser yang menerangkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah antara Pemohon dengan Termohon, telah diajukan oleh Pemohon (in casu sebagai suami), sehubungan dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka dalam hal ini Pemohon harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Pemohon a quo (Vide pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa Pemohon memohon ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2006 dilaksanakan di rumah Penghulu, Desa Mandi Angin, Kecamatan Riam Kanan, Kabupaten Banjar Baru, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah sekalian yang mengijab kabulnya adalah ayah kandung Termohon yang bernama Saban, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dibayar tunai di bayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Edi dan Wanto, dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a.

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum dengan demikian permohonan itsbat nikahnya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 05 Agustus 2006 di rumah Penghulu, Desa Mandi Angin, Kecamatan Riam Kanan, Kabupaten Banjar Baru, Propinsi Kalimantan Selatan, status Pemohon masih terikat pernikahan dengan perempuan lain bernama Ardianti binti Diman dan baru sah atau resmi bercerai sejak 04 September 2007, sehingga hal tersebut menyebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon terdapat halangan dan tidak sah secara hukum dan dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan sesuai dengan maksud Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hasil pemeriksaan, baik berdasarkan keterangan dari Pemohon, telah terdapat fakta-fakta hukum yang dikemukakan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara secara agama Islam di rumah Penghulu, Desa Mandi Angin, Kecamatan Riam Kanan, Kabupaten Banjar Baru, Propinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 05 Agustus 2006;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, status Pemohon masih terikat pernikahan dengan perempuan lain bernama Ardianti binti Diman;
- Bahwa, Pemohon resmi bercerai dengan istri terdahulu bernama Ardianti binti Diman sejak 04 September 2007;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu ikatan perkawinan ataupun perceraian suatu perkawinan hanya dapat ditentukan oleh penetapan atau putusan pengadilan, oleh karena itu status perkawinan Pemohon dengan Termohon yang tidak tercatat hanya dapat ditentukan sampai adanya suatu penetapan Pengadilan dan status perceraian dari suatu perkawinan juga hanya dapat ditentukan oleh putusan pengadilan pula. Adapun dalam perkara *a quo* status perkawinan Pemohon dengan istri terdahulunya baru dapat dikatakan resmi bercerai sejak tanggal 04 September 2007 sebagaimana telah diterbitkannya Akta Cerai oleh Pengadilan, sedangkan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2006 dengan kata lain, status pernikahan Pemohon masih terikat dengan istri terdahulunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "*Perkawinan dapat putus karena (a) Kematian, (b) Perceraian dan (c) atas Keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam Undang-undang yang sama juga menyebutkan bahwa "*Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2006, melanggar aturan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam disebabkan salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kumulasi isbat kawin dan cerai talak, dengan ditolaknya permohonan Pemohon untuk disahkan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan Termohon, maka permohonan cerai talak Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak Permohonan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera,

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	380.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

JUMLAH	:	Rp.	496.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)